



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 2 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 5 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu 3 orang anak bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 5 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta mengonsumsi narkoba;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat ditahan di lembaga Pemasyarakatan Boalemo dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx bertanggal 5 Februari 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);



o **Saksi-saksi :**

1. xx, (ibu kandung Penggugat) dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak anak pertama lahir, Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar;
- o Bahwa saksi seringkali melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Keduanya saling bantah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- o Bahwa pertengkarannya terjadi disebabkan Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Saksi sering mendengar perihal perempuan lain tersebut disebut-sebut saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa selain persoalan perempuan lain, Tergugat juga telah dua kali masuk penjara. Pertama karena kasus korupsi dana proyek dan yang kedua sampai dengan saat ini karena kasus narkoba;
- o Bahwa sejak Tergugat menjalani masa tahanan pada awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak pernah menjenguk Tergugat di rutan;
- o Bahwa pihak saksi telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xx, (tetangga Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;



- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering bertengkar;
- o Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal selama 5 bulan bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kota Gorontalo;
- o Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 karena Tergugat ditahan di Lapas karena kasus narkoba;
- o Bahwa selama Tergugat ditahan di Lapas, Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2010 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, melakukan kekerasan kepada Penggugat, minum minuman beralkohol dan narkoba. Puncaknya pada bulan Januari 2017 Tergugat ditahan karena kasus narkoba yang menyebabkan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2005 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan minum minuman beralkohol serta narkoba ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan para saksi sering kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung saksi, mendukung dalil Penggugat serta saling bersesuaian dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat selalu minum minuman beralkohol dan juga mengkonsumsi narkoba. Bahkan saksi pertama menerangkan penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Para saksi seringkali melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sempoyongan. Sedangkan perihal narkoba para saksi ketahui setelah Tergugat tertangkap kemudian ditahan di rutan. Oleh karena keterangan saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan mengkonsumsi



narkoba. Adapun dalil mengenai Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hanya saksi pertama yang menerangkan dengan demikian berdasarkan asas *unus testis nullus testis* maka dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sejak Tergugat ditahan di Lapas karena kasus narkoba. Dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi yang menerangkan sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat ditahan di lapas dan Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat. Dengan demikian maka dalil Penggugat mengenai waktu berpisah tempat tinggal patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan



pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak tergambar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi dimana pasangan suami istri harus saling berkasih sayang, mencintai dan saling memberi motivasi agar masing-masing bisa menjalankan kewajiban sebagaimana perannya dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harusnya bertindak sebagai motor penggerak dalam menentukan arah dan tujuan dari bahtera rumah tangga, tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya imam dan kepala rumah tangga. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bimbingan dan contoh yang baik dalam menaati ajaran agama kepada anggota keluarganya. Bahkan sikap Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan narkoba merusak tatanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut disadari benar oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap menunjukkan sikap apatis dan tidak mau tahu. Bahkan perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat akhirnya ditahan di Lapas sejak bulan Januari 2017



hingga sekarang dan Penggugat tidak sekalipun datang menjenguk Tergugat bahkan kondisi tersebut disikapi oleh Penggugat dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam



yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 30 Mei 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh **H. Mihdar S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu



D
pt

nesia

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

MARDIANA ABUBAKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)